



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 445 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROMOSI GERAKAN
MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN UNTUK PENCEGAH/AN STUNTING
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam upaya intervensi pencegahan dan penurunan kasus prevalensi stunting pada balita dan keluarganya serta dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein utama juga mengantisipasi dampak negatif Pandemi Covid 19, sehingga dipandang perlu Pemberian Bahan Makanan Tambahan Asal Ikan melalui Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Untuk Pencegahan Stunting yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keaneka ragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Penerima Bantuan Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Untuk Pencegahan Stunting pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Untuk Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing penerima mendapatkan:
1. Abon Cakalang Pedas Manis 100 gr.
 2. Amplang Cakalang 100 gr.
 3. Cakalang Kelapa 100 gr.
 4. Kripik Pisang Roa 65 gr
 5. Sambal Roa 200 gr.
 6. Sambal Tuna 200 gr.
 7. Tas Tempat Makanan 1 bh.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal *1 September* 2022



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERIKANAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 445 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENETAPAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROMOSI GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022


DAFTAR NAMA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROMOSI GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022


A. NAMA PENERIMA BANTUAN DESA TANOYAN SELATAN KECAMATAN LOLAYAN

NO	NAMA PENERIMA	NIK
1	Sesti Mokoomang	7101144305910303
2	Mariati Ganggai	7101144107930308
3	Cicilia Kobandaha	7101145001910302
4	Nafara Simbala	7101144912990302
5	Anita Belenehu	7101146812930303
6	Yulia Ladiku	7504065607960002
7	Sri Hastuti Amparodo	7101144902930302
8	Popni Mokodompit	7101146802010302
9	Manrawati Inggilalo	7101145004800301
10	Citra Londa	7101144810020301
11	Januria M.	7101142603083296
12	Ariska Yakub	71011464049030303
13	Serli Amparodo	7101144807780302
14	Nurila Tuuon	7101145112880300
15	Astuti Imani	7101146707900306
16	Nakhla D Nako	7171035405980001
17	Meysi Potabuga	7101115505980301
18	Cindi Paputungan	7101144910980301
19	Tiara Daeng	7101141110020305
20	Ranti Potabuga	7110016603970001
21	Rahma Kombo	7101145608950302
22	Fitri Detu	7101144110930301
23	Murni Detu	7101145001820001
24	Fitri Limbalo	7101144204910301
25	Freizka Dolot	7101144107920306
26	Lismiati Mamonto	7101144107850312
27	Rosita Ansik	7101144609900301
28	Teis R Mamonto	7101144712990301
29	Srilianti Mamonto	7101145102930301
30	Nanda Samuel	7108025201010002



B. NAMA PENERIMA BANTUAN DESA MOPAIT KECAMATAN LOLAYAN

NO	NAMA PENERIMA	NIK
1	Sutrina Ilam	7101146307800302
2	Celsita Marini Ilam	7101145511957301
3	Sri Hartati Mokodompit	7101144107960305
4	Fitriyanti Paputungan	7101144102950002
5	Sintiya Pongayo	7101145811030301
6	Widya Tumandulak	7101145805000001
7	Cici Wiranita Pasambuna	7101146805980302
8	Siti Mamonto	717404410797001
9	Yelti Mamonto	7101145009910304
10	Ermawati Bonde	7101144608880301
11	Fransiska Monoarfa	7174035101980001
12	Suci Rizkya Tongkukut	7101146107990301
13	Irawati Molok	7101146512780301
14	Sanira Dewi Paputungan	7101146507890001
15	Fatma K. Pasambuna	7101145301030303
16	Deby Sisilia Dao	7101145304010101
17	Dinda Datundugon	7101144904000301
18	Sarah Bulut	7101095402030213
19	Jeinitia Kolopita	7101141006910301
20	Sri Nurhalisa Simbala	7101142603082342
21	Dina Mudek	7101146512980303
22	Devi Tania Dugian	7101145712040303
23	Sri Tita Tumandulak	7101142603082081
24	Nelawati Amba	7101146709890304
25	Yeti Modeong	7101140303930304
26	Kesi Bulut	7101142603082172
27	Alfitri Utami Ligatu	7101141112170003
28	Adistia W. Linggama	7110014612920002
29	Katrina Kobandaha	7101145212750301
30	Siti Nur Asti Abubakar	7101146401960301

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERIKANAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	